



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN  
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019);
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 61 Tahun 2019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2020);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Nunukan secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Nunukan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Nunukan;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA SKPD atau dokumen yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga/Bendahara Pengeluaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau tunjangan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada :

- (1) PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Pemerintah Daerah di luar daerah;
  - b. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun diluar daerah yang gajinya dibayarkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji atau tunjangan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji atau tunjangan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan tunjangan umum (tanpa tunjangan kinerja dan sejenisnya).
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur maupun PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji atau tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.
- (2) Pembayaran Gaji atau tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi tempat PNS tersebut bekerja.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

#### Pasal 7

- (1) Pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 8

Pembayaran Gaji atau tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada masing-masing DPA SKPD.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PA atau pejabat lain yang ditunjuk
- (2) PA atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan SPM gaji atau tunjangan ketiga belas kepada BUD.
- (3) SPM Gaji atau tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPM-LS pada Bendahara Pengeluaran.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah secara terpisah dari SPM gaji atau penghasilan bulanan.

#### Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas berpedoman pada Peraturan Bupati Nunukan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB IV  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji atau tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 33 Tahun 2019 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ttd

SERFIANUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 19

